

SKRIPSI
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
SEPERSUSUAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG
DILAHIRKAN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

NOVA CUMALA AMINA NURHUDA
NIM: C 100.130.010

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk Dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Nuswardhani S.H., S.U)

HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 03 April 2017

Dewan Penguji


- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. : Nuswardhani, S.H., S.U. | (|  |) |
| 2. : Mutimatun Ni'ami S.H., M.Hum. | (|  |) |
| 3. : Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N. | (|  |) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Drs. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Nova Cumala Amina Nuruda


N I M : C 100.130.010

Alamat : Jalan Sutawijaya Rt. 04, Rw. 05 Penumping, Laweyan, Surakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 03 April 2017
Yang membuat pernyataan,



Nova Cumala Amina Nurhuda
C 100.130.010

MOTTO

“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan.

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap”.

(Al-Qur’an Surat Al-Insyirah/94: 5-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang;
- ❖ Ibunda Tercinta;
- ❖ Adik-adikku Tersayang;
- ❖ Saudaraku;
- ❖ Sahabat-sahabatku;
- ❖ Almamaterku;

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Swt. Shalawat serta salam turunkan kepada baginda Rasulullah Saw. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan”.

Kelancaran proses penulisan skripsi ini berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, cinta dan kasihnya yang tiada henti hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang terhormat :

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U, selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Segenap Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan kemudahan bagi penulis selama menempuh proses belajar di Fakultas Hukum.
5. Seluruh Staf Pengadilan Agama Surakarta yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dengan memberikan data-data untuk digunakan penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulisan dapat berjalan dengan lancar.
6. Ibunda tercinta, Sri Suyanti yang aku sayangi, terima kasih atas segala doa, perhatian, cinta dan kasih yang telah diberikan, yang selalu mendampingi dan memberiku semangat dalam kondisi apapun.
7. Alm. Ayah tercinta, Bapak Mudjiono aku ucapkan terima kasih kepada ayah untuk seluruh motivasi, nasihat dan semangat yang telah ayah berikan, meski ayah tidak mendampingi saat menyelesaikan skripsi ini tapi seluruh pesan ayah akan selalu ku ingat.
8. Kedua adikku yang paling aku sayangi Novian Suwito Prabowo dan Muhammad Alfarizi, kalian sebagai penyemangat agar kakak segera bisa menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Sahabat lama ku yaitu Tiara Jundi yang sudah menjadi sahabatku sejak dibangku sekolah menengah pertama (SMP Negeri 4 Surakarta) yang selalu menyayangiku dan memberikan semangat dalam kondisi apapun. Sahabatku Nurul Dini, terima kasih atas semua masukan-masukan yang telah diberikan. Sahabatku Agustina Dewi dan Tia Bethari teman satu angkatan yang telah

menjadi teman dan seperti saudara. Untuk kalian semua semoga kita tetap bisa menjadi teman hingga tua nanti.

10. Rahmat Gilang Ramadhan, terima kasih atas semangat, perhatian, pengertian dan waktu yang sudah diberikan untukku diawali dari menemaniku membeli buku hingga selesainya pengerjaan skripsi ini, terimakasih telah menjadi teman, sahabat dan partner hingga saat ini.

11. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik yang membangun akan diterima oleh penulis dan menjadikan penulisan ini sebagai proses pembelajaran.

Surakarta,

2017

Penulis

(Nova Cumala Amina Nurhuda)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Jenis Data	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Pengertian Perkawinan Sepersusuan.....	15
3. Pengertian Pembatalan Perkawinan	16
4. Pengertian Anak	17
5. Akibat Hukum terhadap Perkawinan Sepersusuan	18
6. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan Sepersusuan.....	18
7. Hubungan antara Perkawinan Sepersusuan dengan Anak yang Dilahirkan.....	19

B. Tinjauan Umum tentang Proses Pemeriksaan Perkara	20
1. Menyusun Gugatan Pembatalan Perkawinan.....	20
2. Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan	21
3. Pemanggilan Para Pihak	22
4. Proses Sidang Pemeriksaan Perkara	23
a. Usaha Perdamaian	23
b. Pembacaan Gugatan Penggugat	23
c. Jawaban Tergugat.....	24
d. Replik	27
e. Duplik.....	27
f. Pembuktian.....	27
1) Pengertian Pembuktian.....	27
2) Beban Pembuktian	28
3) Penilaian Pembuktian.....	29
4) Alat Bukti	30
5) Kesimpulan Pembuktian	35
5. Putusan Hakim	35
a. Pengertian Putusan Hakim.....	35
b. Jenis-Jenis Putusan Hakim	35
c. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan.....	40
d. Alasan Putusan Hakim.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan atas Perkawinan Sepersusuan.....	43
1. Isi Surat Permohonan	43
2. Proses Pembatalan atas Perkawinan Sepersusuan.....	46
B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian dan Putusan atas Perkara Pembatalan Perkawinan Sepersusuan.....	58
C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Setelah Adanya Putusan Perkawinan Sepersusuan dan Status Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan.....	63
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
SEPERSUSUAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan, mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara pembatalan perkawinan sepersusuan serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkawinan sepersusuan dan untuk mengetahui status hukum terhadap anak yang dilahirkan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah normatif yang mana mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum dan asas dalam hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh atas perkawinan sepersusuan yang telah terjadi dan akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembatalan perkawinan sepersusuan diajukan oleh pihak yang merasa di rugikan kemudian dilakukan pemeriksaan persidangan untuk mengetahui fakta-fakta yang telah terjadi kemudian hakim menjatuhkan putusannya. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara pembatalan perkawinan sepersusuan tersebut adalah dengan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon baik bukti tertulis dan bukti saksi. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkawinan sekandung adalah terhadap pihak yang perkawinannya dibatalkan tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Sedangkan status hukum terhadap anak yang dilahirkan adalah tetap sebagai anak sah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kata kunci: *perkawinan sepersusuan, anak yang dilahirkan, akibat hukum.*

ABSTRACT

This study aims to determine the settlement process of marriage annulment sibling, knowing consideration of evidence and the judge in determining the verdict on marriage annulment cases sibling as well as to determine the legal consequences arising after the decision of sibling marriage and to determine the legal status of children who are born. The method used by the authors is that which examines the normative law based on the rule of law and the principle in law. This is a descriptive study. This study describes the systematic and comprehensive on sibling marriages that have occurred and the legal effects of child birth. The results showed that the process of sibling marriage annulment filed by parties who feel disadvantaged then examined the trial to determine the facts that have occurred then the judge handed down the verdict. Consideration of evidence and the judge in determining the verdict on marriage annulment case the sibling is by examining the evidence submitted by the applicant and the defendant both written evidence and witness evidence. The legal consequences arising after the decision of sibling marriage was against the marriage party was canceled is not allowed to be reconciled. While setatus law against child born is to remain as a legitimate child in accordance with Article 28 paragraph (2) Marriage Law that the decision is not retroactive to the children born of the marriage.

Keywords: *sibling marriage, children born, as a result of the law.*